

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Manusia adalah makhluk hidup yang beraneka ragam kebutuhannya misalnya: makan, minum, sandang dan sebagainya. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia harus bekerjasama dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan misalnya jual beli, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia dihadapkan dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hukum dalam Islam merupakan aturan – aturan yang berkaitan individu dengan Penciptanya berupa ibadah maupun individu dengan individu lainnya misalnya jual beli.

Hubungan antar individu pada zaman dahulu dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan saling tukar menukar barang. Akan tetapi, pada masa sekarang karena sudah adanya mata uang, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang umum yaitu dengan jual beli, sehingga akad jual beli ini tidak dapat dihindarkan lagi dalam kehidupan sekarang ini. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 275:


.....
Artinya:.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.....”¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Karya Agung, 2006, hal. 47.

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa jual beli adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Tetapi dalam berusaha atau bekerja khususnya jual beli tidak boleh dilakukan dengan perbuatan yang bathil dan dilarang oleh syari'ah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 29 :



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *al-bai* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah para ulama’ memberikan pengertian yang berbeda, di kalangan ulama’ Hanafi terdapat dua definisi jual beli yaitu:³

1. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
2. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama’ madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam

² *Ibid.* hal. 83.

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hal. 53.

bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁴ Definisi ini lebih menekankan pada aspek milik dan kepemilikan, hal ini untuk membedakan antara tukar menukar barang yang tidak disertai dengan pemilikan / sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah dalam arti luas, bisa berupa barang ataupun uang.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu :⁵

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
3. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan)
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Jual beli yang didalamnya mengandung unsur penipuan dan *gharar* itu dilarang oleh hukum perdata Islam misalnya menjual ikan yang masih di air, daging yang masih ada di dalam perut domba, buah – buahan yang masih kecil (belum matang), janin yang masih di dalam perut induknya, barang yang tidak dapat dilihat, diterima dan diraba pada saat akad, tetapi sebenarnya barang tersebut ada, barang yang tidak tampak maka tidak boleh diperjual belikan kecuali disebutkan sifat dan jenis barang tersebut baik kualitas dan kuantitasnya.⁶

Jika telah terjadi kesepakatan dalam jual beli, maka akan mengikat pihak – pihak dengan beberapa hukum syara' yaitu *hak* dan *iltizam*.⁷ Hak –


⁴ *Ibid.*

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 118.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 18.

⁷ Hak menurut bahasa kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, sedangkan menurut ulama' hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan syara'. Kewajiban dalam

hak yang dimaksud disini adalah hak penjual yaitu menerima uang dan hak pembeli yaitu menerima barang yang diperjualbelikan. Selain hak juga terdapat *iltizam* penjual yaitu menyerahkan barang dan *iltizam* pembeli yaitu memberikan uang. Selain penyerahan dan penerimaan barang yang harus diperhatikan yaitu harus terpenuhinya akad-akad yang telah disepakati dengan adanya ijab dan qabul. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam hukum islam dapat berkembang meliputi segala aspek muamalah itu diizinkan oleh syari’at selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Menyadari kehidupan dan kebutuhan manusia itu berkembang seiring perkembangan zaman, syari’at Islam dalam bidang mu’amalah pada umumnya hanya

pengertian akibat hukum dari suatu akad (*Iltizam*) yaitu hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberi sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Lihat buku Pengantar Fiqh Mu’amalah karya Teuku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, juga Hukum Perikatan Islam Indonesia karya Gemala Dewi dkk.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. *op. cit.* hal. 107.

mengatur mengenai dasar – dasar hukum secara umum, sedangkan perinciannya diserahkan kepada masyarakatnya karena di setiap tempat itu berbeda – beda kebiasaannya (*urf*) dalam melakukan mu'amalah, asalkan tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip – prinsip dan jiwa syari'ah Islam.

Jual beli yang sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dan telah menjadi dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti masyarakat di desa Sugihmanik yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Para petani dalam satu tahun tidak hanya menanam satu jenis tanaman saja, biasanya pada musim penghujan petani menanam palawija atau padi, tetapi pada musim kemarau para petani menanam tembakau. Para petani biasanya menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak yang datang langsung ke rumah para petani.

Masyarakat di desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan mayoritas beragama Islam terbukti dengan banyaknya masyarakat yang telah sadar membayar zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal serta banyaknya masyarakat yang telah melaksanakan ibadah haji. Selain zakat dan haji banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat desa Sugihmanik tahlilan, yasinan, pengajian umum dan lain-lain. Walaupun kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat desa sugihmanik banyak, akan tetapi, dalam praktek jual beli hasil pertanian terutama tembakau sering kali para tengkulak berbuat curang dan

hanya memikirkan dirinya sendiri . Kecurangan yang dilakukan yaitu ketika tengkulak datang kepada petani dengan menawarkan harga tembakau petani tersebut, setelah harga telah disepakati kemudian tengkulak memberikan panjar sebagai tanda jadi. Barang yang telah ada kemudian dikirim ke pabrik kemudian tembakau diberi harga oleh pabrik. Ketika tembakau yang dibeli dengan harga lebih rendah oleh pabrik, maka para tengkulak juga melakukan perubahan harga kepada petani tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu kepada petani. Para tengkulak biasanya ada yang memotong harga perkiloan tapi ada juga yang memotong secara global tanpa adanya persetujuan dari petani. Akan tetapi jika tembakau petani dihargai lebih tinggi oleh pabrik, maka para tengkulak diam saja dan tidak menaikkan harga tembakau petani tersebut.⁹

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN PERUBAHAN HARGA SEPIHAK (Studi Kasus Di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

⁹ Wawancara dengan Bapak Dul Hadi seorang tengkulak pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2012.

1. Bagaimana Proses Terjadinya Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Tembakau ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Tembakau ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui proses terjadinya jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak jika ditinjau menurut hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai jual beli memang bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai hal tersebut. Tapi dalam penelitian ini penulis membahas hal yang berbeda. Oleh karena itu penulis menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini. Adapun skripsi yang penulis jadikan rujukan yaitu :

1. Skripsi Umi Maghfiroh, mahasiswa IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah yang lulus pada tahun 2010 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Jual Beli Salam (Studi Kasus Tentang Status Uang Muka Dalam Perjanjian Salam yang

Dibatalkan di Saras Catering Semarang)”, didalamnya dijelaskan bahwa akad yang telah terjadi antara penjual (orang yang menerima pesanan) dengan pembeli (pemesan). Pembeli bersedia memberikan uang muka kepada penjual sebagai tanda jadi dengan kriteria barang pesanan yang jelas. Tapi apabila pembeli membatalkan pesanan maka uang muka tidak bisa dikembalikan kepada pembeli padahal uang muka belum dibelanjakan. Menurut hukum islam status uang muka tersebut tidaklah sah. Sebaiknya uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli.

2. Skripsi Makmun (2191747) mahasiswa Fak. Syari'ah IAIN Walisongo dengan judul “ Praktek *Ngebon* Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Dalam Perspektif Hukum Islam)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam praktek *ngebon* terdapat dua kelompok yaitu kelompok antara pedagang dengan petani dan kelompok pedagang dengan juragan (peniam). Sedangkan salah satu yang melatarbelakangi *ngebon* karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan. Menurut ulama' setempat, praktek *ngebon* jual beli tembakau ini tidak sah, akan tetapi apabila penentuan harganya sebelum penimbangan tembakau atau terdapat barangnya maka hukumnya boleh atau sah. Sedangkan praktek *ngebon* jual beli tembakau ini tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu pada saat *ma'qud alaih* atau barang yang dijadikan jual belikan belum ada apalagi sifat dan kadar kualitasnya belum diketahui . Tapi *ngebon* antara pedagang dan juragan adalah sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Oleh sebab itu

ngebon jual beli tembakau ini tidak sah karena mengandung unsur *gharar* yang dilarang oleh islam.

3. Skripsi Miftakhul Jannah, Mahasiswa Jurusan Mu' amalah, angkatan 2006 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Morobongo kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)". Jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung ini, dikarenakan kesalahan para petani itu sendiri yang berusaha untuk menipu para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua, memberi gula pasir yang terlalu banyak untuk menambah berat timbangan pada tembakau. Adapun menurut hukum islam pembatalan jual beli tembakau ini boleh dilakukan, dengan alasan tembakau itu cacat atau rusak karena petani. Karena jual beli yang terdapat unsur penipuan adalah jual beli yang batal.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan

di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan datang langsung ke desa Sugihmanik yang menjadi tempat penelitian.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka sumber data yang diperoleh itu ada 2 sumber yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus.¹¹ Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu masyarakat desa Sugihmanik khususnya petani dan tengkulak tembakau.
- b. Data Sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri.¹² Sedangkan data sekunder yang dimaksudkan disini yaitu aparat desa.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sebagai berikut :

- a. Pengamatan (observasi)

Yaitu mengamati gejala – gejala yang diteliti.¹³ Pengumpulan data dengan pengamatan ini yaitu menggunakan panca indra untuk

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998, hal. 23.

¹¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito, 1990, hal. 163.

¹² *Ibid.*

melihat gejala – gejala yang ada di tempat penelitian. Dalam hal ini penulis mengamati dan melihat secara langsung di desa Sugihmanik pada musim kemarau (bulan Agustus-September) untuk mengetahui perubahan harga sepihak dalam jual beli tembakau.

b. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁴ Wawancara ini dilakukan dengan orang yang berkompeten dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis yakni para tengkulak, petani dan juga aparat desa di desa Sugihmanik.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data¹⁵ dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1, Jakarta : Granit, 2004, hal. 70.

¹⁴ *Ibid*, hal. 72.

¹⁵ Menganalisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dan menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan sehingga dapat difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Lihat buku Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Citra, 1998, hal. 244.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.¹⁶ dimana peneliti menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi maupun wawancara.

F. Sistematika penulisan

Untuk memahami persoalan diatas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM yang meliputi pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, ketentuan hukum yang terkait tentang jual beli.

BAB III: PERUBAHAN HARGA SEPIHAK DALAM JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA SUGIHMNIK KEC. TANGGUNG HARJO KAB. GROBOGAN, diantaranya yaitu :

¹⁶ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal. 126.

profil Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan yang meliputi keadaan geografis, keadaan soaila, keadaan perekonomian di desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan perubahan harga sepihak dalam jual beli tembakau yang meliputi Proses penanaman tanaman tembakau sampai masa panen ,samapai penjualan, sistematika pembayaran, pelaksanaan perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak dan akibat perubahan harga sepihak.

BAB IV : ANALISIS yang meliputi analisis terhadap pelaksanaan perubahan harga sepihak dalam jual beli tembakau, apakah sudah sesuai dengan hukum islam.

BAB V : PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran – saran.

